



5 September  
**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 49TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, penetapan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia

- Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537)
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELNATIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 tahun 2017 Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 huruf k dihapuskan dihapuskan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu membaca Al-Qur'an bagi calon yang menganut agama Islam;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. bukan anggota organisasi terlarang;
  - j. berkelakuan baik;
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.
  - l. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
  - m. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan, dan pekerjaan serta saudara kandung, suami dan isteri.
  - n. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa incumbent, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten.
- (2) bakal calon kepala desa yang bersatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Karyawan Perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) CPNS, Tenaga fungsional dari instansi kependidikan dan kesehatan, PNS dengan masa kerja dibawah 6 (Enam) tahun, tidak diperkenankan maju dalam Pemilihan Kepala Desa.

## ARSIP BAGIAN HUKUM

- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa sebagaimana format terlampir pada Lampiran VII peraturan ini yang ditandatangani bakal calon kepala desa dan surat keterangan Imam Desa tentang mampu membaca Al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam sebagaimana format terlampir pada Lampiran VIII
  - b. surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah sebagaimana format terlampir pada Lampiran IX peraturan ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bakal Calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
  - c. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa sebagaimana format terlampir pada Lampiran X peraturan ini, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - f. surat keterangan dari Rumah Sakit umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara kerana melakukan tindak pidana kejahatan dari Pengadilan Negeri. Jika yang bersangkutan pernah dipidana maka interval waktunya adalah 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman dan surat pengumuman pribadi kepada masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang sebagaimana format terlampir pada Lampiran XI peraturan ini sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
  - i. surat keterangan bukan anggota organisasi terlarang dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

## A R S I P BAGIAN HUKUM

- j. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK), sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat kepala desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)/Instansi terkait sebagaimana format terlampir pada Lampiran XIII, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- l. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana format terlampir pada Lampiran XIV peraturan ini, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- m. daftariwayat hidup yang ditandatangani oleh calon sebagaimana format terlampir pada Lampiran XV, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n;
- n. surat izin dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- o. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang diketahui Ketua BPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran XVI Peraturan ini, dan surat cuti dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh Camat sebagaimana format terlampir pada Lampiran XVII peraturan ini;
- p. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan negeri yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah/instansi terkait sebagaimana format terlampir pada Lampiran XVIII;
- q. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri atau tidak aktif sebagai karyawan perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang diketahui oleh pejabat terkait sebagaimana format terlampir pada Lampiran XIX peraturan ini;
- r. surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi incumbent dan Pegawai Negeri Sipil ;
- s. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Aparat desa atau BPD dengan ketentuan :
  - 1) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau BPD disahkan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  - 2) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa disahkan oleh Camat di wilayah desa bersangkutan, dan;

**A R S I P**  
**BAGIAN HUKUM**

- t. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan Latar belakang warna merah;
2. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Penetapan Calon Terpilih  
Pasal 68

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada dusun yang sama dengan satu TPS atau lebih dari satu TPS, yang dalam pencalonannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan angka skoring tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 39.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada dusun yang sama dengan satu TPS atau lebih dari satu TPS, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan angka skoring yang meliputi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (5) Dalam hal penilaian berdasarkan hasil skoring masih tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kewenangan untuk menentukan kepala desa terpilih diserahkan kepada Bupati
- (6) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPD.



DPMD

Pasal II

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal, 5 September 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
SYAMSUDDIN A HAMID

TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Pangkajene

PARAF  
SEKDA  
SISTEN  
KABAN  
KABID  
INSPEKTOR  
KOR



DJAS, SH, M.Si  
NIP. 19560920 199303 1 01

Diundangkan di Pangkajene  
Pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 49